



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Susilo als Silo Bin Rustam
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sumber Kidul Kec. Babakan Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/128/XI/2023/ Sat Narkoba tanggal 9 November 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pujiantoro Adi, S.H., Penasihat Hukum pada PBH DPC Peradi Cirebon, berkantor di Jalan Tuparev No. 57A Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2024 Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI SUSILO Alias SILO Bin RUSTAM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar pasal 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SUSILO Alias SILO Bin RUSTAM (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihecyphenidyl ;
 - 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) buyir Pil DMP ;
 - 1 buah HP merk VIVO warna Gold berikut sim card.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tidak mengetahui efek samping obat-obatan tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI SUSILO Alias SILO Bin RUSTAM (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun 4, Rt. 004, Rw. 004, Desa Sumber Kidul, Kec. Babakan, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 1 toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara membelinya kepada saksi YUSUF MUHAMMAD Alias KOJEK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 bok berisi 10 lempeng (100 butir) sediaan farmasi jenis Trihex dari Sdr. ADITYA Alias WAUD (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana maksud terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain yakni untuk obat Trihex terdakwa jual per butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Dextromethorphan / DMP terdakwa jual per paket berisi 6 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan isi 12 butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 box Trihex berisi 100 butir) dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 toples berisi 1.000 butir Dextromethorphan / DMP ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi KUSYANTO kerumah terdakwa di Desa Sumber Kidul, Kec. Babakan, Kab. Cirebon dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 20.000,-, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak ada resep dokter telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir kepada saksi KUSYANTO dan saksi KUSYANTO pun menerima 4 butir sediaan farmasi jenis Trihex dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun telah menerima pembelian sediaan farmasi tanpa ijin jenis Trihex dan Dextromethorphan/DMP dari orang lain yang tidak terdakwa kenal dan ketahui yang datang kerumah terdakwa ;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi RONI CAINUDDIN, SH. dan saksi BUHKORI, SH. telah mengamankan saksi KUSYANTO yang pada saat itu telah membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, hingga akhirnya petugas Kepolisian menangkap terdakwa dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 678 butir, serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit HP merk VIVO warna gold beserta simcard nya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

➤ Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP sudah lama sejak bulan Mei tahun 2023 dan maksud terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Far. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tersebut belum terdaftar di Balai POM RI, dengan demikian obat jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP adalah orang yang telah memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 5339/NOF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,9940 gram dengan nomor barang bukti : 2526-2023-OF dan 1 bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning berlogo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,8367 gram dengan nomor barang bukti : 2527/2023/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
 - No. BB : 2526/2023/OF : TRIHEXYPHENIDYL dan ACETAMINOPHEN.
 - No. BB : 2527/2023/OF : DEXTROMETHORPHAN.

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti No. Lab. : 2529/2023/OF adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan ACETAMINOPHEN, sedangkan untuk barang bukti No. Lab. : 2527/2023/OF adalah benar mengandung DEXTROMETHORPHAN, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI CAINUDIN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa terdakwa sebagai petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cirebon;
 - Bahwa saksi yang telah menangkap terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama anggota lainnya awalnya mengamankan Sdr. KUSYANTO yang pada saat itu telah membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, hingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa diruamhnya Dusun 4, Rt. 004, Rw. 004, Desa Sumber Kidul, Kec. Babakan, Kab. Cirebon, setelah dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 678 butir, serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit HP merk VIVO warna gold beserta simcard nya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis DMP tersebut dari Sdr. YUSUF MUHAMMAD BARAJA Alias KOJEK, sedangkan untuk Trihex terdakwa mendapatkan dari Sdr. ADITYA, kemudian saksi berhasil menangkap YUSUF MUHAMMAD BARAJA Alias KOJEK sedangkan Sdr. ADITYA berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihex dan DMP tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa maksud terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut hanyalah untuk mencari keuntungan saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUSUF MUHAMMAD BARAJA Alias KOJEK Bin MUHAMMAD BARAJA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 1 toples berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa pun pulang, selang 1 jam kemudian saksi mengantarkan sediaan farmasi jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 1 toples berisi 1.000 (seribu) butir kerumah terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa, kemudian saksi pun diamankan oleh pihak Kepolisian dan diproses hukum sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sediaan farmasi jenis Dextromethorphan / DMP kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MINGGUS SISWANTO, S.Far, A.pt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam memberikan keterangannya tidak dipaksa ataupun ditekan oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya, karena sebelum ditandatangani oleh Ahli terlebih dahulu keterangannya tersebut dibaca kembali.
- Bahwa benar ahli Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang ia miliki sehubungan dengan petugas telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga menjual belikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat atau pil yang tidak memiliki ijin serta kewenangan dan keahliannya ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tersebut belum terdaftar di Balai POM RI, dengan demikian obat jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP adalah orang yang telah memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;
- Bahwa orang per orang tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi tersebut kecuali sudah memiliki ijin ;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextro ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 1 toples berisi 1.000 (seribu) butir kepada saksi YUSUF MUHAMMAD Alias KOJEK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 bok berisi 10 lempeng (100 butir) sediaan farmasi jenis Trihex dari Sdr. ADITYA Alias WAUD (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk diedarkan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, untuk obat Trihex terdakwa jual per butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Dextromethorphan / DMP terdakwa jual per paket berisi 6 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan isi 12 butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 box Trihex berisi 100 butir) dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 toples berisi 1.000 butir Dextromethorphan / DMP ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir seharga Rp. 20.000,- kepada Sdr. KUSYANTO yang datang kerumah terdakwa, selain Trihex terdakwa juga telah mengedarkan obat Dextro kepada orang lain yang datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dirumahnya ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 678 butir, serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit HP merk VIVO warna gold beserta simcard nya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian dalam bidang farmasi dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihecyphenidyl ;
2. 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) buyir Pil DMP ;
3. 1 buah HP merk VIVO warna Gold berikut sim card.
4. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ADI SUSILO Alias SILO Bin RUSTAM (Alm) mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 1 toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara membelinya kepada saksi YUSUF MUHAMMAD Alias KOJEK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 bok berisi 10 lempeng (100 butir) sediaan farmasi jenis Trihex dari Sdr. ADITYA Alias WAUD (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana maksud terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain yakni untuk obat Trihex terdakwa jual per butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Dextromethorphan / DMP terdakwa jual per paket berisi 6 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan isi 12 butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 box Trihex berisi 100 butir) dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 toples berisi 1.000 butir Dextromethorphan / DMP ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi KUSYANTO kerumah terdakwa di Desa Sumber Kidul, Kec. Babakan, Kab. Cirebon dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 20.000,-, kemudian terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak ada resep dokter telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir kepada saksi KUSYANTO dan saksi KUSYANTO pun menerima 4 butir sediaan farmasi jenis Trihex dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun telah menerima pembelian sediaan farmasi tanpa ijin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



jenis Trihex dan Dextromethorphan/DMP dari orang lain yang tidak terdakwa kenal dan ketahui yang datang kerumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi RONI CAINUDDIN, SH. dan saksi BUHKORI, SH. telah mengamankan saksi KUSYANTO yang pada saat itu telah membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, hingga akhirnya petugas Kepolisian menangkap terdakwa dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 678 butir, serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit HP merk VIVO warna gold beserta simcard nya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP sudah lama sejak bulan Mei tahun 2023 dan maksud terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Far. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tersebut belum terdaftar di Balai POM RI, dengan demikian obat jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP adalah orang yang telah memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 5339/NOF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,9940 gram dengan nomor barang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti : 2526-2023-OF dan 1 bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning berlogo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,8367 gram dengan nomor barang bukti : 2527/2023/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
- No. BB : 2526/2023/OF : **TRIHXYPHENIDYL dan ACETAMINOPHEN.**
- No. BB : 2527/2023/OF : **DEXTROMETHORPHAN.**

Kesimpulan :

- Terhadap barang bukti No. Lab. : 2529/2023/OF adalah benar mengandung **TRIHXYPHENIDYL** dan **ACETAMINOPHEN**, sedangkan untuk barang bukti No. Lab. : 2527/2023/OF adalah benar mengandung **DEXTROMETHORPHAN**, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimakud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Adi Susilo als Silo Bin Rustam saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, ia para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Demikian pula, sejak diperiksa pada tingkat penyidikan hingga pemeriksaan didepan persidangan, para terdakwa secara sadar dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah seorang (natuurlijk person) yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ADI SUSILO Alias SILO Bin RUSTAM (Alm) mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 1 toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan cara membelinya kepada saksi YUSUF MUHAMMAD Alias KOJEK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 bok berisi 10 lempeng (100 butir) sediaan farmasi jenis Trihex dari Sdr. ADITYA Alias WAUD (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana maksud terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain yakni untuk obat Trihex terdakwa jual per butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Dextromethorphan / DMP terdakwa jual per paket berisi 6 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan isi 12 butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 box Trihex berisi 100 butir) dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 toples berisi 1.000 butir Dextromethorphan / DMP ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi KUSYANTO kerumah terdakwa di Desa Sumber Kidul, Kec. Babakan, Kab. Cirebon dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 20.000,-, kemudian terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta tidak ada resep dokter telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 butir kepada saksi KUSYANTO dan saksi KUSYANTO pun menerima 4 butir sediaan farmasi jenis Trihex dan menyerahkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun telah menerima pembelian sediaan farmasi tanpa ijin jenis Trihex dan Dextromethorphan/DMP dari orang lain yang tidak terdakwa kenal dan ketahui yang datang kerumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi RONI CAINUDDIN, SH. dan saksi BUHKORI, SH. telah mengamankan saksi KUSYANTO yang pada saat itu telah membeli sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, hingga akhirnya petugas Kepolisian menangkap terdakwa dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Trihex sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan jenis Dextromethorphan / DMP sebanyak 678 butir, serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit HP merk VIVO warna gold beserta simcard nya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP sudah lama sejak bulan Mei tahun 2023 dan maksud terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Far. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tersebut belum terdaftar di Balai POM RI, dengan demikian obat jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP adalah orang yang telah memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 5339/NOF/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,9940 gram dengan nomor barang bukti : 2526-2023-OF dan 1 bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning berlogo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 0,8367 gram dengan nomor barang bukti : 2527/2023/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
 - No. BB : 2526/2023/OF : **TRIHEXYPHENIDYL dan ACETAMINOPHEN.**
 - No. BB : 2527/2023/OF : **DEXTROMETHORPHAN.**

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti No. Lab. : 2529/2023/OF adalah benar mengandung **TRIHEXYPHENIDYL dan ACETAMINOPHEN**, sedangkan untuk barang bukti No. Lab. : 2527/2023/OF adalah benar mengandung **DEXTROMETHORPHAN**, tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan “**setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**” ;

Sedangkan dalam ayat (3) nya menjelaskan “**setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromisikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan kemanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan dibawah sumpah yakni Sdr. MINGGUS SIWANTO, S. Far. A.pt menjelaskan bahwa sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP yang tidak dilengkapi dengan label daftar registrasi dan keterangan kegunaan serta manfaat, maka sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tersebut belum terdaftar di Balai POM RI, dengan demikian obat jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihex dan Dextromethorphan / DMP adalah orang yang telah memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihecyphenidyl, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) buyir Pil DMP dan 1 buah HP merk VIVO warna Gold berikut sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSILO ALS SILO BIN RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tanpa yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI SUSILO ALS SILO BIN RUSTAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) butir Pil Trihecypenidyl ;
 - 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) buyir Pil DMP ;
 - 1 buah HP merk VIVO warna Gold berikut sim card.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Dony

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.